

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bunyi undang-undang tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia secara umum hingga saat ini. Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di negara berkembang khususnya di Indonesia. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, Karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus¹.

Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu

¹Selviana, 2016. Bantuan Langsung Tunai. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume III No. 2

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” demi tercapainya nawacita tersebut maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan desa mulai dijalankan dan diawasi oleh pihak terkait demi terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa .

Dasar hukum pelaksanaan program BLT Plus adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program BLT untuk rumah tangga sasaran. RTS adalah rumah tangga yang masuk dalam katagori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin sesuai dengan hasil pendataan BPS.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

BLT Plus adalah bantuan subsidi langsung sebesar Rp 100.000,- per bulan untuk rumah tangga miskin yang di berikan tiga bulan sekali.Rp. 300.000,-Tidak hanya mendapatkan bantuan uang tunai, rumah tangga miskin juga mendapatkan bantuan berupa minyak goreng dan gula. Kebijakan pemberian BLT bagi rumah tangga miskin diharapkan dapat menekan peningkatan proporsi penduduk miskin. Program BLT Plus dilaksanakan untuk melanjutkan program pemberantasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin².

²Harinawaty, 2015. Strategi Sosialisasi Bantuan Langsung Tunai di Aceh Utara dalam program “Warung BLT”. Jurnal Promedia, Volume I, NO 1

Sedangkan BLT untuk pandemi *Covid 19* diatur pada pasal 15,16 dan 17 dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa *Covid 19* adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa guna membantu keluarga miskin dalam masa pandemi *Covid 19*.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Melalui Permendes PDTT tersebut, pemerintah memutuskan agar prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 diperuntukan kepada masyarakat desa yang terdampak *Corona Virus Disease(Covid-19)* dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai(BLT) dengan focus kepada masyarakat miskin dan kehilangan mata pencaharian. Selain itu masyarakat yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah masyarakat yang belum pernah menerima bantuan apapun seperti, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya (Permendes no.6 tahun 2020 pasal 8 ayat 3) .

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. BLT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Program BLT-RTS ini dalam pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberikan

manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS), mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika terjadi kenaikan harga BBM oleh karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM³.

Namun dalam perjalanan program BLT, ada saja masalah yang terus terjadi dalam prosesnya. Secara umum, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditujukan bagi masyarakat miskin, namun pada prakteknya pelaksanaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak mengalami permasalahan diantaranya menyangkut penerimaan, terhitung dari bulan April sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 masyarakat seharusnya menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 1.800.000,- namun pada prakteknya masyarakat hanya menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300.000,- saja tanpa mendapatkan bukti berupa kwitansi. karena pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini juga dinikmati oleh masyarakat yang dikategorikan 'mampu' sehingga, masih ada banyak masyarakat miskin yang belum merasakannya. Jika dipahami dari sisi kebijakan penerimaan BLT maka bantuan BLT ditujukan untuk masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hal ini seperti yang dialami oleh masyarakat di desa Utiuhuan. Seperti yang diamati oleh penulis, menilai bahwa pelaksanaan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak mengalami masalah dan kendala yang dialami oleh masyarakat diantaranya:

³Selviana, 2016

1. Adanya ketidak sesuaian data penerima BLT dengan realitas kondisi ekonomi masyarakat penerima BLT tersebut. Yang dikategorikan mampu menerima manfaat BLT sedangkan yang tidak mampu tidak menerima manfaat.
2. Tidak sesuai jadwal pencairan BLT.
3. Adanya pemotongan dana BLT yang dilakukan oleh pihak pengurus sehingga dana yang diterima tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu dilakukan sebuah evaluasi untuk mengetahui pelaksanaan dalam program BLT yang diterima oleh masyarakat guna mengetahui penyebab masalah yang terjadi. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PLUS PADA MASYARAKAT MISKIN (Studi di Desa Utiuhuan Kecamatan Semau Selatan)”**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus Pada Masyarakat Miskin di Desa Utiuhuan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus Pada Masyarakat Miskin di Desa Utiuhuan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan;

1. Bagi pemerintah dan pihak lain, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus Pada Masyarakat Miskin .
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus Pada Masyarakat Miskin.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi yang berguna untuk penelitian-penelitian selanjutan dengan masalah yang sama.